



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**KECAMATAN PANDAK**

**DESA TRIHARJO**

Alamat : Jln Srandakan – Bantul Telp 085100493454

e-mail : [desa.triharjo@bantulkab.go.id](mailto:desa.triharjo@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO**

**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA TRIHARJO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu optimalisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait di tingkat pedusunan;
  - b. Bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas lebih cepat tersosialisasi, dipahami, dilaksanakan dan menjadi gerakan di masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana (KB); sebuah meningkat menguat, teroganisir, terkoordinasi, dan terpadu maka dipandang perlu dibentuk sebuah organisasi Institusi Masyarakat Pedesaan Tingkat Kabupaten;
  - c. Bahwa agar pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud pada huruf berjalan secara sistematis, teroganisir, terkoordinir dan terpadu maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengurus Kelompok Kerja Kampung KB Dusun Jalakan Desa Triharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Instruksi Lurah Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
11. Dst....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJP
- KESATU : Mengukuhkan dan mengesahkan PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Tugas dari PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- 1) Mengkoordinir dan memadukan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor terkait di Kampung Keluarga Berencana (KB) Dusun Jalakan;
  - 2) Bekerjasama dengan Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait melakukan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam upaya menyukseskan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kampung KB;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Kelompok Kerja Kampung KB bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Kepala Dusun Jalakan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 09 Oktober 2017  
LURAH DESA TRIHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala BKKPPKB Kabupaten Bantul
2. Yth. Camat Pandak
3. Yth. Ketua BPD
4. Yth. Ketua LPMD
5. Yth. Kepala Dusun Jalakan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH DESA**

---

**NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG PENGURUS KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB)  
DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

Penasehat	:	Lurah Desa
Pembina	:	Dukuh Jalakan
Ketua	:	Joko Waluyo
Wakil Ketua	:	Supatmi
Sekretaris I	:	Sumini
Sekretaris II	:	Tri Wiyanti
Bendahara I	:	Jumaris
Bendahara II	:	Suradi
Seksi-seksi	:	
KB	:	Kawen
Pendidikan	:	Rany Noviantari
Pertanian	:	Waido
Perikanan	:	Dian Okvani Irwanda
Peternakan	:	Paimin
Keagamaan	:	Harso Sumarto
Kepemudaan	:	Suratijo
Kesenian	:	Alip
Kesehatan	:	Wartinem

LURAH DESA TRIHARJO

---